

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85119 Laman: nttprov.go.id

Kupang, 12 Februari 2024

Nomor

: BU.400.14.1.1/65/Inspektorat/2024

Lampiran: 4 (empat) berkas

Sifat

: Penting

Hal

dan : Desk Perangkat Daerah

Permintaan Pengisian Indikator

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing (terlampir) di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.14/109/IJ Tanggal 9 Januari 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Bulan Februari dan Maret Tahun 2024 dan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengkajian dan pengisian Indikator Kinerja berdasarkan Aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai Lampiran II dan Lampiran III terhadap pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT kondisi dari 15 Desember 2023 s.d 26 Februari 2024;
- 2. Dokumen yang disampaikan berupa 2 (dua) dokumen yaitu word (data dan narasi) dan paparan (power point), pengumpulan paling lambat Senin, 26 Februari 2024;
- 3. Sesuai poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka diharapkan kehadiran Pimpinan Perangkat Daerah dan Pegawai yang bertanggung jawab untuk mengikuti desk sinkronisasi dan validasi data yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin-Selasa, 26-27 Februari 2024

Waktu

: 08.00 WITA - Selesai

Tempat

: Aula Pantai Otan Kantor Inspektorat Daerah

Provinsi NTT

Jadwal Desk : Terlampir

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIE	ERARKI
ASISTEN I	PE
INSPEKTUR	1
SEKRETARIS	1

Lampiran I

Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor: BU.400.14.1.1/ 65 /Inspektorat/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Badan Keuangan Daerah
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7	Biro Administrasi Pimpinan Setda
8	Biro Organisasi Setda
9	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama Setda
10	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
11	Biro Pengadaan Barang & Jasa Setda
12	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Komunikasi Dan Informasi
14	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
19	Inspektorat
20	Satuan Polisi Pamong Praja
21	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
22	Dinas Peternakan
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Dinas Sosial
25	Dinas Perikanan dan Kelautan
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
27	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Inspektur, /

Stefanus F. Halla, S.T., M.M Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19730105 200012 1 004

PARAF HIERAI	RKI
SEKRETARIS	1
KASUBAG ADUMKEU	

REKAPITULASI PEMBAGIAN PENGISIAN INDIKATOR PENILAIAN PER PERANGKAT DAERAH

NO	ASPEK/INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
A.	PEMERINTAHAN	
1.	Memimpin pelaksanaaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	
	 a. Kesehatan (ketersediaan program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan): 1) Mandatory spending minimal 10% dari APBD diluar gaji; 2) Alokasi program dan kegiatan untuk Kesehatan; 3) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan berupa rumah sakit type A dan B 4) Jumlah dan sebaran tenaga kesehatan (antara lain dokter, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya); 5) Dukungan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (75% dari50% pajak rokok yang diterima); 6) Penanganan PKK (alokasi anggaran dan kegiatan PKK sampai tingkat kabupaten/kota); 7) Penanganan Posyandu (alokasi anggaran dan kegiatan 	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
	Posyandu sampai tingkat kabupaten/kota); 8) Penanganan stunting: a) Alokasi anggaran untuk penanganan stunting (tertuang dalam RKPD danAPBD); b) Langkah konkrit dalam penurunan stunting; dan c) Data stunting lingkup kabupaten/kota. 9) Angka Harapan Hidup (AHH).	Dinas Peternakan, DP3A, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	 b. Pendidikan (ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan): Mandatory spending minimal 20% dari APBD; Alokasi program dan kegiatan untuk pendidikan (antara lain beasiswa); Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA/SMK; Jumlah dan sebaran tenaga pendidik (antara lain guru dan PPPK); Ketersediaan kurikulum lokal; dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	 c. Infrastruktur (ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur): 1) Mandatory spending minimal 40% dari APBD (dari total belanja APBD diluarbelanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah kabupaten/kota); 2) Alokasi pembangunan/pemeliharaan jalan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB); 	Dinas PUPR Dinas PUPR

NO	ASPEK/INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
	 Panjang jalan status mantap, rusak sedang dan rusak berat; 	Dinas PUPR
	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah provinsi;	Dinas PUPR
	 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah provinsi; 	Dinas PUPR
	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah provinsi;	DLHK
	7) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS (antara lain sistem drainase dan pemukiman);	Dinas PUPR
	8) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerahirigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah provinsi;	Dinas PUPR
	9) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi; dan	Dinas PUPR
	10)Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) provinsi.	Dinas PUPR
	d. Pelayanan publik (kecepatan, kemudahan, transparansi,	Dinas Komunikasi dan
	kualitas dan digitalisasi pelayanan publik misalnya adanya Mall Pelayanan Publik/MPP):	Informatika
	 Kecepatan (jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan publik/waktu pelayanan); 	Dinas PMPTSP
	 Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur); 	
	 Transparansi (biaya/tarif yang dikenakan penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan publik/biaya-tarif); 	
	4) Kualitas (hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi/produk spesifikasi jenis	
	pelayanan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik/kompetensi pelaksana); dan	
	Digitalisasi (tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi).	
2.	Kewajiban Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota	
	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.	Inspektorat
3.	Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan	
	memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
	 a. Upaya yang dilakukan dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan, serta kebhinekaan (suku, bahasa, agama, budaya); 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	b. Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	ASPEK/INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
1	2	. 3
4.	Menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan	
	pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Dire Administrasi Dimpinan
	a. Menjaga etika pribadi dan menjadi suri tauladan sebagai kepala daerah; dan	Biro Administrasi Pimpinan
	b. Pelanggaran administratif dan etika serta norma lainnya.	Biro Administrasi Pimpinan
5.	Menjalin hubungan kerja bersama Forkopimda dan seluruh Instansi vertikal didaerah	
	 Frekuensi koordinasi bersama Forkopimda dan seluruh Instansi Vertikal di daerah. 	Biro Administrasi Pimpinan
6.	Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	a.Kepatuhan kepada pemerintah pusat (kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah):	
	Alokasi anggaran untuk biaya pengawasan (APIP) dan penggunaannya;	Inspektorat
	Penyelarasan dokumen rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah;	Bappelitbangda
	Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD);	Biro Pemerintahan
	Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD);	Inspektorat
	 Penyampaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD); 	Biro Pemerintahan
	 6) Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD); 7) Kemudahan Investasi; 8) Penyusunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 	Inspektorat Dinas PMPTSP
	a) Rancangan awal RPJPD yang berakhir sampai dengan Tahun 2025; dan	Bappelitbangda
	b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan aspek ruang.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	 9) Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem: a) Alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (tertuang dalam RKPD dan APBD); b) Langkah konkrit dalam penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem selamaperiode pelaporan; dan c) Data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lingkup kabupaten/kota. 	Bappelitbangda, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, dan Dinas ESDM
	b.Pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi (assessment terhadap strukturorganisasi perangkat daerah);	Biro Organisasi
	 c. Alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu (Penyiapan alokasi anggaran dan realisasidana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu): 1) Ketersediaan anggaran Pemilu Tahun 2024; 2) Realisasi dana hibah untuk Pemilu Tahun 2024; dan 3) Koordinasi dengan penyelenggara Pemilu Tahun 2024. 	Badan Keuangan Daerah

1 4

NO	ASPEK/INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
	 d. Pembentukan dan efektivitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID (Laporan evaluasi pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID): 1) Alokasi anggaran untuk penanganan inflasi: a) Mendukung tugas TPID; b) Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat; c) Langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah; 	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	dan d) Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok didaerah. 2) Penggunaan Belanja Tidak terduga (BTT) dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah: a) Melakukan pemantauan dan operasi pasar yang bertujuan untuk melaksanakan program kestabilan harga sehingga terjangkau oleh masyarakat; b) Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalu integrasi bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian; c) Mereduksi biaya transportasi barang/jasa dari produsen kepada konsumen melalui distribusi perdagangan antardaerah; d) Memastikan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antardaerah supaya kestabilan harga pangan tetap terjaga; e) Memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah; dan f) Memperkuat koordinasi antara Tim TPID dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam rangka mengidentifikasi wilayah yang berpotensi surplus dan defisit dan mendorong kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi.	Badan Keuangan Daerah; Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	e. Penataan tenaga honorer terhadap kebijakan Pemerintah Pusat untuk moratorium honorer: 1) Kepatuhan pelarangan pengangkatan tenaga honorer; dan 2) Penataan dan penyelesaian tenaga honorer.	Badan Kepegawaian Daerah
	 f. Menjaga kondusifitas dan netralitas ASN: 1) Kepatuhan pelarangan mutasi pejabat daerah tanpa izin Menteri Dalam Negeri;dan 2) Pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. 	Badan Kepegawaian Daerah
В.	PEMBANGUNAN	
1.	Ketepatan waktu penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama	
	 a. Ketepatan waktu penyampaian dan penandatanganan rancangan KUA PPAS; 	Badan Keuangan Daerah
	b. Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama	Badan Keuangan Daerah

NO	ASPEK/INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
	rancangan KUA PPAS dengan DPRD;	
	 c. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD termasuk proporsi alokasi anggaran: 1) Proporsi alokasi anggaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang danjasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); 2) Proporsi alokasi anggaran belanja modal; 3) Proporsi alokasi anggaran belanja tidak terduga; dan 4) Proporsi alokasi anggaran belanja transfer. 	Badan Keuangan Daerah
	 Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda. 	Badan Keuangan Daerah
2.	Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik	
	a. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi;	Biro Organisasi
	b. Capaian nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP);	Inspektorat
	c. Rasio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal; dan	Inspektorat
gener - r	d. Kebijakan pencegahan korupsi.	Inspektorat
3.	Pengelolaan APBD	Badan Pendapatan dan
	 Pajak Daerah; Elektronifikasi Pajak daerah; Retribusi Daerah; Elektronifikasi Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (kontribusi BUMD padaAPBD): Jumlah BUMD yang sehat; dan Jumlah BUMD yang tidak sehat (upaya yang dilakukan). Lain-lain PAD yang sah; Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Penerbitan Peraturan Kepala Daerah; Melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak terkait; Menggunakan kartu kredit pemerintah daerah. Kebijakan seluruh pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda 	
	 b. Penyerapan Belanja Daerah yang cepat, baik dan tetap sasaran: Target dan realisasi triwulan I (20%); Target dan realisasi triwulan II (50%); Target dan realisasi triwulan III (75%); dan Target dan realisasi triwulan IV (95%). c. Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (minimal 40%): Nilai komitmen P3DN; dan 	Biro Pengadaan Barang

NO	ASPEK/INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
4.	Realisasi investasi (kebijakan kemudahan investasi di daerah. Contoh: promosi dan kemudahan perijinan berusaha)	
	a. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha; dan	Dinas PMPTSP
	 Adanya peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha. 	Dinas PMPTSP
5.	Inovasi (adanya inovasi secara kualitas dan kuantitas)	Bappelitbangda
6.	Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	 a. Langkah konkrit dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selamaperiode pelaporan; dan 	Dinas Koperasi dan Nakertrans
	 b. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lingkup kabupaten/kota. 	Dinas Koperasi dan Nakertrans
C.	KEMASYARAKATAN	
1.	Pembinaan penjabat Gubernur dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Satpol PP, Badan Kesbangpol
2.	Pengembangan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat	Badan Kesbangpol
3.	Rasio tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	Inspektorat Biro Organisasi
4.	Kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana (antara lain penanganan PMK,longsor, banjir, dan kebakaran)	
	a. Adanya kebijakan pemerintah daerah terkait mitigasi dan penanggulangan bencana;dan	BPBD
	b. Langkah konkrit dalam pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana.	BPBD

Inspektur,

Stefanus F. Halla, S.T., M.M Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19730105 200012 1 004

PARAF HIERAI	RKI
SEKRETARIS	1 +
KASUBAG ADUMKEU	

Lampiran III

Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor: BU.400.14.1.1/65/Inspektorat/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

REKAPITULASI INDIKATOR PRIORITAS KINERJA PENJABAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

	ĊĮ.	4.	ယ	5	- -	1	NO
KEMISKINAN EKSTREM	PÉNGANGGURAN	LAYANAN PUBLIK	BUMD	STUNTING	INFLASI	2	ASPEK
 JUMLAH PENDUDUK YANG MENGALAMI KEMISKINANEKSTREM UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM 	 JUMLAH PENDUDUK YANG PENGANGGURAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PENGANGGURAN UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PENGANGGURAN 		 JUMLAH BUMD YANG TIDAK SEHAT UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN TERHADAP BUMD YANGTIDAK SEHAT UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN TERHADAP BUMD YANGTIDAK SEHAT 		 ANGKA INFLASI SAAT INI UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PENGENDALIANINFLASI UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN DALAM PENGENDALIAN INFLASI 	3	INDIKATOR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Aspek Pemerintahan (penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem)	TRASMIGRASI Aspek Pembangunan (penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT))	Aspek Pemerintahan (pelayanan publik)	PEMBANGUNAN Aspek Pembangunan (hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (kontribusi BUMD pada APBD))	PENCATATAN SIPIL Aspek Pemerintahan (penangananstunting)	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Aspek Pemerintahan (pembentukan danefektivitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID)	4	PERANGKAT DAERAH

NO	ASPEK		INDIKATOR
		2	JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN KELENGKAPANSARPRAS
7.	KESEHATAN	ω	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK FASILITASI DOKTER SPESIALIS DAN KELENGKAPAN SARPRAS PADARUMAH SAKIT
		4.	UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK FASILITASI DOKTERSPESIALIS
		ω	DAN KELENGKAPAN SARPRAS PADA RUMAH SAKIT
		-	JUMLAH PENYERAPAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN SAATINI
œ	PENYERAPAN ANGGARAN	2	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN AGAR PENYERAPANSESUAI DENGAN TARGET DARI MENDAGRI
		ω	UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN AGAR PENYERAPANSESUAI
			DENGAN TARGET DARI MENDAGRI
		-	JUMLAH KEGIATAN UNGGULAN SELAMA MENJABAT
)		2	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK INOVASI KEGIATANUNGGULAN
9	KEGIATAN UNGGULAN	4.	UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK INOVASI KEGIATANUNGGULAN
			JUMLAH PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN
		2.	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHANPERIZINAN
10.	TERIZINAN	ω	UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN
			TEXIZINAN

	-	
	-	7
	=	1
	C	7
•	τ	3
	(D
	2	ķ
	'n	-
	2	
	-	٦
,	•	

Stefanus F. Halla, S.T., M.M. Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19730105 200012 1 004

Tembusan:

SEKRETARIS

KASUBAG ADUMKEU

Lampiran IV

Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor: BU.400.14.1.1/65 /Inspektorat/2024

Tanggal: 12 Februari 2024

JADWAL DESK

No	Hari/Tanggal	Waktu	Nama Perangkat Daerah
1	2	3	4
1	26 Februari 2024	08.00-08.30 WITA	Badan Kepegawaian Daerah
2		08.30-09.00 WITA	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3		09.00-09.30 WITA	Badan Keuangan Daerah
4		09.30-10.00 WITA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5		10.00-10.30 WITA	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
6		10.30-11.00 WITA	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7		11.00-11.30 WITA	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
8		11.30-12.00 WITA	Biro Organisasi Setda
9		13.30-14.00 WITA	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama Setda
10	Ī	14.30-15.00 WITA	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
11		15.00-15.30 WITA	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12		15.30-16.00 WITA	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
13		16.00-16.30 WITA	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
14		16.30-17.00 WITA	Biro Pengadaan Barang & Jasa Setda
15	27 Februari 2024	08.00-08.30 WITA	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
16		08.30-09.00 WITA	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
17		09.00-09.30 WITA	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18		09.30-10.00 WITA	Dinas Komunikasi Dan Informasi
19	,	10.00-10.30 WITA	Inspektorat
20		10.30-11.00 WITA	Satuan Polisi Pamong Praja
21		11.00-11.30 WITA	Biro Administrasi Pimpinan Setda
22		11.30-12.00 WITA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23		13.30-14.00 WITA	Dinas Sosial
24		14.30-15.00 WITA	Dinas Perikanan dan Kelautan
25		15.00-15.30 WITA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26		15.30-16.00 WITA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
27		16.00-16.30 WITA	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28		16.30-17.00 WITA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

nspektur,

Stefanus F. Halla, S.T., M.M Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19730105 200012 1 004

PARAF HIERA	RKI .
SEKRETARIS	1
KASUBAG ADUMKEU	